## BAB V PENUTUP

## A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab paling pungkasan yang di dalamnya memuat rangkuman dari pembahasan-pembahasan yang tertera pada bab sebelumnya. Setelah dipaparkan mengenai pengantar, penggambaran, uraian secara mendalam, serta analisa mengenai kajian *qiṣāṣ* dalam al-Qur'an perspektif Muhammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī dalam *Rawāi' al-Bayān* dan Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī dalam *at-Tafsīr al-Kabīr*, maka dapat ditarik pada konklusi yang akan dijelaskan berikut ini:

Oisās vaitu salah satu bentuk kemulian yang diberikan Allah 1 kepada <mark>um</mark>at Nabi Muhammad. *Oisās* adalah memperlakukan sebagaimana ia memperlakukan pelaku pembunuhan korbannya. Keadilan atau kesepadanan merupakan unsur yang melekat pada hukuman *qisās*. Ketika ada seorang merdeka mem<mark>bu</mark>nuh orang merdeka lainnya maka ia akan dijerat hukuman qişāş. Hukum ini juga berlaku ketika terjadi antara sesama budak atau sesama wanita. Hukuman qişāş bisa tergugurkan ketika wali korban memaafkan, dan berlakulah hukuman diyat. Bagi wali korban ketika menarik diyat hendaknya bersikap baik dengan tidak membentak dan mengambil melebihi hak yang sudah ditetapkan. Sedangkan bagi pelaku yang dimaafkan juga harus bertindak baik dengan tidak menunda-nunda pembayaran dan mempersulit wali korban ketika menagih haknya. Berhubung di dalam hukum qişāş terdapat un<mark>sur kesepadanan didalamnya, maka bertindak</mark> dengan melebihi batas tidak dipernankan karena hal tersebut akan menafikan unsur kesepadanan dan mendapat siksaan yang pedih di akhirat kelak. Bagi orang-orang yang berakal di dalam syariat *qisās* terdapat nilai kehidupan. Ketika orang mengetahui konsekuensi bahwa ia akan di-qisās ketika membunuh orang lain, maka dia akan membatalkan niatannya dan aksinya pun tidak jadi dilakukan. Disitulah letak kehidupannya, kehidupan bagi calon pelaku, calon korban, dan orang lain yang fanatik terhadap keduanya. Meskipun hukum qişāş wajib ditegakkan, akan tetapi Islam lebih menganjurkan pada pemaafan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam syari'at qişāş bukan suatu hukuman yang kejam sebagaimana yang dituduhkan, melainkan didalam syariat ini memuat makna yang sempurna dan juga

- agung. Selain itu redaksi yang digunakan untuk menjelaskan hikmah dibalik syariat *qiṣāṣ* mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi, yang tidak bisa di produksi oleh akal manusia sehingga mencapai tataran mukjizat.
- 2. Secara umum persamaan kajian qiṣāṣ dalam al-Quran perspektif Rawāi' al-Bayān dan at-Tafsīr al-Kabīr terdapat pada beberapa aspek. Pertama, sumber penafsiran keduanya sama-sama menggunakan ra'yu. Kedua, keduanya menggunakan metode yang sama dalam menguraikan tafsirnya, yakni metode taḥlīlī. Adapun perbedaan konsep qiṣāṣ dalam al-Quran perspektif Rawāi' al-Bayān dan at-Tafsīr al-Kabīr juga termuat dalam beberapa poin. Pertama, objek penafsiran dalam Rawāi' al-Bayān terfokus pada ayat-ayat hukum, sedangkan dalam at-Tafsīr al-Kabīr membahas seluruh ayat al-Qur'an. Kedua, sistematika yang dianut aṣ-Ṣābūnī adalah tematik, sedangkan yang dijadikan kiblat ar-Rāzī adalah taḥlīlī. Ketiga, corak fiqhī merupakan corak yang ada pada tafsir Rawāi' al-Bayān, sedangkan corak dalam at-Tafsīr al-Kabīr lebih kompleks, memuat corak 'ilmī, falsafī, dan fiqhī.

## B. Saran-saran

Dari tema penelitian yang penulis angkat, ada beberapa masukan dan harapan dari uraian singkat skripsi ini, yakni:

- 1. Sudah sepatutnya bagi kaum muslimin menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terlebih dalam mengkaji suatu permasalahan.
- 2. Dengan memahami kandungan ayat al-Qur'an akan menambah wawasan dan dapat meningkatkan ketaqwaan serta keimanan.
- 3. Adanya kajian mengenai hukuman *qiṣāṣ* di dalam al-Qur'an ini diharapkan dapat memberi menfaat, wawasan, dan motivasi bagi khalayak umum, mahasiswa/i IAIN Kudus, terkhusus penulis yang penuh kekurangan ini dalam mengkaji nilai-nilai yang terdapat di dalam al-Qur'an. *Al-Faqīr* berharap tema ini dapat terus diperdalam dan dikembangkan oleh teman-teman lainnya.
- 4. Dengan hikmah yang besar dari syariat yang agung ini, diharapkan penelitian ini dapat mengubah pola pikir kita mengenai hukuman  $qis\bar{q}s$
- 5. Mempertimbangan hikmah yang agung dan *maṣlaḥah* yang besar dalam syariat *qiṣāṣ* ini, semoga penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum dengan seadiladilnya.

- Teruntuk IAIN Kudus, meskipun jauh dari kata sempurna penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi literatur yang dapat meningkatkan mutu mahasiswa dalam menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat.
- 7. Teruntuk para pembaca, semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan dikembangngkan lebih jauh lagi karena keterbatas peneliti dalam mengkaji tema *qiṣāṣ* ini.

## C. Penutup

Dengan ungkapan syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan yang Allah limpahkan. Tak lupa selawat salam semoga tercurahkan selamanya kepada Nabi terpilih, Nabi Muhammad saw. Begitu juga pada kelurga dan sahabat Beliau yang baik-baik, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skrkipsi ini dengan judul "Kajian *Oisās* dalam al-Our'an (Studi Komparasi Penafsiran OS. al-Bagarah ayat 178-179 Menurut Muhammad 'Alī as-Sābūnī dan Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī)". Tanpa bantuan, arahan, serta masukan dari para dosen, terkhusus dosen pembmbing, skripsi ini tidak akan pernah terwujud apalagi terselesaikan. Oleh karena itu, penulis hanya mampu mengungkpkan banyak berterima kasih, semoga Allah swt membalas jasa dan kebaikan para dosen, terkhusus dosen pembimbing dengan balasan yang berkali-kali lipat. Penulis sadar bahwa skripsi ini meninggalkan banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian dengan keterbatasan yang penulis miliki, penulis berharap skripsi dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi masyarakat, khususnya di bidang ilmu al-Our'an Tafsir. dan Amin.

